

PENONAKTIFAN-PPS

2020

Kpt 19/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/III/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/III/2020 TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16.PL.02-Kpt.62/Prov/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Bahwa upaya pencegahan penyebaran covid 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, pelaksanaan cokolit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : Kpt KPU No.179 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.17 Tahun 2020; Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.66 Tahun 2020; BA Pleno KPU Kabupaten Pulang Pisau No.15 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Penonaktifan sebagaimana dimaksud dimulai sejak berlakunya surat keputusan dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Maret 2020.
- Lamp: 3 hal.